



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2020/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

SRI UTAMI, Perempuan, Tempat lahir di Banjarnegara tanggal 12 November 1998, Kebangsaan Indonesia, beralamat di di Jalan Kapal Layar 5, RT 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 23 November 2020 di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bon, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa pemohon bersama ini mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran. Adapun yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri MUDJIRO dan SENI;
2. Bahwa pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Nopember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6141/TP/2006 tanggal 16 Pebruari 2006;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama Ayah Pemohon, dimana pada Akta tersebut tertulis SUPRAPTO yang sebenarnya adalah MUDJIRO sesuai dengan KTP dan KK.
4. Bahwa untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq.Majelis Hakim, agar berkenan kiranya;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pemohon yang sebelumnya SUPRAPTO menjadi yang sebenarnya yaitu MUDJIRO;

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1.-----1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6408045211980007 atas nama Sri Utami, diberi tanda bukti (P-1);

2.-----1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6408041607710007 atas nama Mudjiro, diberi tanda bukti (P-2);

3.---1 (satu) helai fotocopy Kartu Keluarga No. 6474011207120012 atas nama Kepala Keluarga Mudjiro, tanggal 18-06-2020, diberi tanda bukti (P-3);

4. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6141/TP/2006, tanggal 16 Februari 2006, atas nama Sri Utami, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti (P-4);

5. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474-LT-22062020-0005, tanggal 22 Juni 2020, atas nama Mudjiro, dari Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, diberi tanda bukti (P-5);

6.1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/03/III/98 tertanggal 07 Maret 1998, diberi tanda bukti (P-6);

7. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor : 477/620/DKPS.04, tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata isi dan bunyinya sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MISTUR** dan **MUKMINAH**;

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya;

1. Saksi MISTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Sdr. MUDJIRO dan Sdri. SENI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya Suprpto menjadi Mudjiro, sesuai dengan yang tercantum dalam akta kelahiran dan KTP ayah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

2. Saksi MUKMINAH mukminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Sdr. MUDJIRO dan Sdri. SENI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya Suprpto menjadi Mudjiro, sesuai dengan yang tercantum dalam akta kelahiran dan KTP ayah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa dirinya ingin mengganti nama ayah Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran Pemohon dimana nama ayah Pemohon tertulis SUPRAPTO menjadi MUDJIRO;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon berkeinginan mengganti nama ayah Pemohon tersebut karena ingin memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon yang sebelumnya salah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah nama ayah Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran Pemohon di mana nama ayah Pemohon tertulis SUPRAPTO menjadi MUDJIRO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri Sdr. MUDJIRO dan Sdri. SENI yang menikah pada tanggal 07 Maret 1998 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-3 dan Bukti P-6;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas pada ayah Pemohon, yakni tepatnya perbedaan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis bahwa nama MUDJIRO lahir di Banjarnegara tanggal 16 Juli 1971 (Bukti P-2, P-3, P-5) sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, tertulis nama SUPRAPTO sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-4;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari SUPRAPTO menjadi MUDJIRO, sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran atas nama ayah Pemohon (Bukti P-5);
- Bahwa identitas ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah dan yang benar adalah bernama MUDJIRO sebagaimana dijelaskan dalam Bukti P-7;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk menetapkan perubahan nama Pemohon?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-1 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan RT 01 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, sehingga tempat tinggal Pemohon masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6141/TP/2006 tertanggal 16 Februari 2006 (Bukti P-4), yang semula nama ayah Pemohon SUPRAPTO menjadi MUDJIRO, disesuaikan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6408041607710007 atas nama Mudjiro (Bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 6474011207120012 (Bukti P-3), dan Akta Kelahiran No. 6474-LT-22062020-0005, tanggal 22 Juni 2020, atas nama Mudjiro (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 bahwa antara SUPRAPTO dengan MUDJIRO adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta bukti surat yang telah diajukan Pemohon di persidangan di mana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sepanjang mengenai perubahan nama dari Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga petitum permohonan angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendapatkan izin untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6141/TP/2006, atas nama Sri Utami, tanggal 16 Februari 2006, yang sebelumnya nama ayah tertulis SUPRAPTO menjadi MUDJIRO, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama ayah Pemohon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO menjadi MUDJIRO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karena itu petitum angka 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun dikarenakan perkara ini merupakan perkara *voluntaire* atau satu pihak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 2 huruf d jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6141/TP/2006, atas nama Sri Utami, tanggal 16 Februari 2006, yang sebelumnya nama ayah tertulis SUPRAPTO menjadi MUDJIRO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 6141/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 16 Februari 2006;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Maisyurah, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Maisyurah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK..... : Rp. 50.000,-

PNBP Panggilan..... : Rp. 10.000,-

Biaya Materai..... : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi..... : Rp. 10.000,-

J u m l a h..... : Rp.106.000,-

(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)